

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. KAJIAN TEORI

1. Analisis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

a. Pengertian Analisis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dalam Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya “apa penyebabnya, apa perkaranya, dan lain sebagainya”.

Menurut Satori dan Komariyah (2014, hlm. 200) “Analisis yaitu suatu usaha untuk menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk suatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya”.

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2015, hlm. 335) mengatakan bahwa:

“Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan”.

Dari pengertian-pengertian analisis menurut para ahli dapat penulis kemukakan bahwa analisis merupakan suatu usaha untuk menguraikan sebuah kata atau kalimat yang meliputi kegiatan yang mendukung untuk dijadikan sebuah pola pikiran yang sistematis. Dengan demikian juga analisis ini bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala yang terjadi dalam setiap kegiatan orang lain kemudian kita melakukan analisis yang sistematis untuk mendapatkan pemahaman secara keseluruhan. Dalam penerimaan siswa baru yaitu suatu proses penarikan atau pencarian pada calon siswa baru yang dimana dalam proses penyeleksiannya telah dirancang oleh sebuah lembaga tersebut sehingga memiliki kemampuan yang berkualitas.

Peserta didik menurut UUD No 20 Tahun 2003 merupakan anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan kemampuan dirinya melalui proses kegiatan pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan tertentu”. Menurut Danim (2010, hlm. 1) “peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal”. Sedangkan menurut Hamalik, Oemar (2010, hlm. 205) “peserta didik adalah suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang kemudian selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional”.

Untuk menjadi peserta didik di sebuah lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan maka harus adanya penerimaan siswa baru yang dimana pertama proses pencarian, kemudian merekrutment untuk menentukan calon siswa baru dan menarik pelamar tersebut. Sedangkan menurut Rohiat (2012, hlm. 208) penerimaan siswa baru adalah proses pelayanan dan pencatatan siswa dalam penerimaan siswa baru, setelah melalui seleksi masuk siswa baru tersebut dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti penetapan daya tampung, penetapan persyaratan siswa yang akan diterima, dan pembentukan panitia penerimaan siswa baru.

Ulfah, dkk (2016, hlm. 4) menyatakan bahwa :

“penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru”.

Dalam sebuah institusi pendidikan penerimaan siswa baru adalah hal yang sangat penting karena dalam bidang pendaftaran yang nantinya secara otomatis sekolah akan memberikan keuntungan untuk menjadi siswa baru di sebuah lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal itu penerimaan calon siswa baru dikelola secara kompeten. Serta dalam proses kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan baik, oleh sebab itu pembelajaran adalah satu kesatuan antara tenaga pendik dengan peserta didik. Dikemukakan oleh Fransiyanti dalam Satria (2019, hlm. 3) menjelaskan bahwa dalam memperoleh pelayanan pendidikan sebaik-baiknya harus adanya kegiatan penerimaan siswa baru yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah.

Menurut Prihatin, Eka (2011, hlm. 53) Terdapat dua sitem dalam penerimaan siswa baru yaitu Pertama, penerimaan calon siswa baru yang menggunakan sistem promosi. Sitem promosi ini adalah penerimaan calon siswa baru yang dimana tidak melakukan adanya proses seleksi. Penerimaan ini dilaksanakan dengan menerima semua calon siswa baru yang mendaftar ke sekolah tersebut. Dengan menggunakan sistem ini secara umum berlaku pada sekolah yang biasanya pendaftaranya kurang dari daya tampung yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan untuk sistem penerimaan siswa baru yang kedua adalah sistem penerimaan siswa dengan menggunakan seleksi terlebih dahulu. Adapun beberapa macam seleksi diantaranya yaitu seleksi berdasarkan penelusuran minat dan bakat, kemampuan (PMDK), kemudian seleksi berdasarkan daftar nilai Ujian Akhir Nasional (UAN), dan seleksi berdasarkan hasil tes masuk itu sendiri.

Pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka mengenai dalam proses pelaksanaan dan informasi tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pada saat menjelang tahun ajaran baru maka terjadinya penyeleksian calon peserta didik baru melalui adanya penerimaan siswa baru. Karena hal ini ini merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat penulis kemukakan bahwa penerimaan siswa baru adalah kegiatan langkah awal calon siswabaruu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang dimana penerimaan peserta didik baru ini terdapat beberapa tahapan-tahapan seperti tes atau yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah tersebut. Penerimaan siswaa baru ini adalah proses penarikan atau pencarian yang dibutuhkan oleh sekolah sesuai dengan daya tampungnya yang tersedia melalui jalur penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah maupun pihak sekolah.

b. Kriteria Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Menurut Imron (2011, hlm. 46) dalam penerimaan siswa baru terdapat karakteristik untuk menentukan bisa/tidaknya seseorang diterima sebagai peserta didik. Karakteristik penerimaan calon siswa baru tersebut terdapat tiga macam yaitu:

- a) kriteria acuan patokan (*standard criterion Referenced*) merupakan suatu penerimaan siswa baru yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang ditentukan sebelumnya. Dalam kriteria ini sekolah mengacu pada prinsip yang sudah disepakati dalam rapat penerimaan peserta didik baru yang dilakukan sesbelum tahun ajaran baru. Biasanya patokan-patokan ini digunakan untuk mendapatkan peserta didik sesuai dengan harapan sekolah.
- b) kriteria acuan norma (*Norm criterion referenced*) adalah penerimaan calon siswa baru yaitu didasarkan atas keseluruhan prestasi calon siswa yang mengikuti seleksi. kriteria acuan norma ini berdasarkan pada seleksi penerimaan siswa baru untuk mendapatkan siswa yang mempunyai prestasi akademik maupun nonakademik. Biasanya dipakai sekolah-sekolah unggulan dalam proses penyeleksiannya sangat ketat untuk dapat menyaring siswa yang masuk berkualitas maka menggunakan kriteria acuan norma.
- c) Kriteriaa berdasarkan atas daya tampung sekolah, sebelum memulai pelaksanaan penerimaan siswa baru maka pihak sekolah harus menentukan terlebih dahulu berapa jumlah kapasitas daya tampungnya, atau berapa calon siswa baru yang akan diterima disekolah tersebut berdasarkan kesepakatan pada rapat pembentukan panitia PPDB. Tetapi kriteria yang didasarkan atas daya tampung juga meski harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah untuk menampung calon siswa baru.

c. Prosedur dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik baru

Salah satu aktivitas penting dalam proses kegiatan belajar mengajar disekolah yaitu adanya penerimaan peserta didik baru, karena dengan penerimaan siswa baru ini akan menentukan beberapa kualitas *input* yang dapat diterima oleh sekolah tersebut. Maka dari itu perlu adanya tata cara untuk mengawali pelaksanaan penerimaan siswa baru disekolah. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan penerimaan calon siswa baru yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pengumuman pendaftaran

Sebelum melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) maka terlebih dahulu membuat pengumuman penerimaan calon siswa baru yang akan

dilaksanakan secara terbuka oleh pemerintah daerah setempat. Yang dimana calon siswa baru diberikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru ini dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.

Adapun informasi yang tertera dalam pengumuman pendaftaran yaitu meliputi persyaratan calon siswa baru yang sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi, serta jalur zonasi. Jumlah kapasitas daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA atau SMK itu sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik, dan Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan siswa baru.

Maka setelah itu pemerintah daerah setempat mengumumkan informasi pendaftaran calon siswa baru itu melalui papan pengumuman sekolah atau media sosial informasi lainnya.

2. Pendaftaran

Setelah menginformasikan pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) selanjutnya dilakukan membuka pendaftaran siswa baru adalah sebagai berikut :

- a) Pendaftaran penerimaan siswa baru menggunakan mekanisme pelaksanaan dalam jaringan (daring) atau *online* dengan mengupload dokumen yang dibutuhkan pihak sekolah sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang telah ditentukan.
- b) Dalam mekanisme pelaksanaan pendaftaran penerimaan siswa baru secara *online* itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- c) Apabila fasilitas jaringan tidak memadai, maka penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) yaitu dengan melampirkan fotocopy dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

3. Seleksi

Pada tahap selanjutnya dalam proses penerimaan peserta didik baru yaitu adanya penyeleksian calon peserta didik melalui beberapa jalur adalah sebagai berikut :


- a) Penyeleksian jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua untuk calon siswa baru kelas 1 (satu) SD yang dimana mempertimbangkan criteria dengan urutan prioritas seperti usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b) Dalam ketentuan kemendikbud dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan tersebut, pihak sekolah wajib menerima calon siswa yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- c) Jarak tempat tinggal calon siswa baru yang terdekat dengan sekolah adalah sebagai penentuan calon peserta didik dalam proses penyeleksian.
- d) Dalam penyeleksian calon siswa baru kelas 1 SD tidak diperkenankan melakukan atas dasar tes membaca, menulis serta berhitung.
- e) Dalam wilayah zonasi yang telah ditentukan kemendikbud yakni memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dari rumah ke sekolah hal ini berlaku untuk kelas 7 (tujuh) SMP dan juga kelas 9 (sembilan) SMA dalam penyeleksian penerimaan calon peserta didik baru.
- f) Apabila ada kesamaan jarak tempat tinggal antara calon siswa baru dengan sekolah, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- g) Jalur pendaftaran penerimaan siswa baru melalui jalur afirmasi, prestasi, perpindahan tugas orang tua serta jalur zonasi tidak berlaku untuk penyeleksian calon siswa baru kelas 10 (sepuluh) SMK.
- h) Untuk penyeleksian calon siswa baru kelas 10 (sepuluh) SMK yaitu dengan mempertimbangkan nilai ujian nasional (UN).
- i) Dalam proses penyeleksian calon siswa baru selain dari nilai ujian nasional maka melakukan pertimbangan adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam bidang keahlian yang dipilihnya yaitu menggunakan kriteria hasil tes minat dan bakat yang telah ditentukan oleh sekolah.
 - (2) Dalam bidang akademik maupun nonakademik yang dipilihnya yaitu menggunakan hasil perlombaan kejuaraan dan penghargaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, serta tingkat kabupaten/kota.
- j) Apabila hasil seleksi tes bakat, minat dan penghargaan serta hasil ujian nasional antara calon peserta didik SMK sama, sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.
 - k) Berdasarkan hasil penyeleksian penerimaan siswa baru tentu sekolah mempunyai jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
 - l) Apabila di sekolah tersebut kelebihan calon siswa baru maka dinas pendidikan menyalurkannya kepada sekolah lain yang kekurangan kuota siswa. Tetapi dengan hal itu harus dalam wilayah zonasi yang sama juga.
 - m) Apabila kapasitas kuota sekolah lain pada daerah zonasi yang sama tidak tersedia. Maka dari itu peserta didik disalurkan ke sekolah dalam wilayah zonasi terdekat.
 - n) Pemerintah daerah menyelenggarakan penyaluran siswa baru ke sekolah lain bisa melibatkan satuan pendidikan sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan.
 - o) Apabila sekolah dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru sudah memenuhi rombongan belajar atau terlampaunya kapasitas rombongan belajar, maka pemerintah daerah tidak memperbolehkan menambah jumlah rombongan belajar jika sekolah tersebut tidak mempunyai lahan.
 - p) Jikalau kapasitas kuota siswa untuk jalur afirmasi serta jalur perpindahan tugas orang tua/wali bilamana tidak mencukupi, maka dari itu penyeleksian dilaksanakan atas berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
 - q) Penyeleksian yang dilakukan dengan menentukan pemeringkatan nilai raport tersebut yaitu bilamana kapasitas daya tampung yang tidak mencukupi.

4. Pengumuman penetapan peserta didik baru
 - a) Dalam pendaftaran penerimaan siswa baru yang telah dilaksanakan maka tahap selanjutnya yaitu pengumuman penetapan calon peserta didik baru.
 - b) Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan oleh dewan guru dalam penentuan calon siswa baru itu sesuai dengan keputusan ditetapkan melalui kepala sekolah juga.
 - c) Dalam penetapan siswa baru yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu apabila hal kepala sekolah belum pasti dalam keputusan pengumuman penetapan siswa baru.
 - d) Sebelum pengumuman penentuan siswa baru dilaksanakan maka khusus bagi SMK, dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru dapat melakukan proses penyeleksian terlebih dahulu.
5. Daftar ulang
 - a) Untuk memastikan kedudukannya sebagai peserta didik baru, maka calon siswa baru itu melakukan daftar ulang dan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan pada sekolah yang bersangkutan. (www.kompas.com di akses pada Sabtu 21 Desember 2019)

Adapun Menurut Imron (2011, hlm. 49) diagram langkah-langkah Penerimaan calon siswa baru bisa dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1
Diagram Langkah Pemnerimaan Peserta Didik Baru



Sumber : Ali Imron dalam buku manajemen peserta didik berbasis sekolah

Menurut Syarief Ismed dalam Maryam (2016, hlm. 28) menyatakan langkah-langkah penerimaan murid baru pada garis besarnya sebagai berikut :

1. Membentuk Panitia Penerimaan Murid

Dalam pembentukan panitia penerimaan siswa baru pertama yang dilakukan adalah melalui rapat oleh semua pihak sekolah. Panitia pelaksanaan siswa baru biasanya terdiri dari kepala sekolah dan ada beberapa guru yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan yaitu :

- 1) Persyaratan Pendaftaran
- 2) Formlir pendaftaran
- 3) Pengumuman
- 4) Buku pendaftaran
- 5) Waktu pendaftaran

- 6) Jumlah calon siswa baru yang akan diterima
2. Menentukan persyaratan pendaftaran calon siswa baru
3. Menyediakan formulir pendaftaran
4. Pengumuman pendaftaran calon siswa baru
5. Menyediakan buku pendaftaran
6. Waktu pendaftaran
7. Penentuan calon siswa baru yang akan diterima

d. Macam-Macam Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pada tanggal 10 Desember 2019 besaran daya tampung 70 persen. Tetapi itu dibagi lagi sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 yang baru saja ditetapkan oleh Nadiem Makarim. Hal ini juga terdapat dalam pasal 11 ayat 2 yang berisi jalur zonasi paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah.

- a. Daya tampung sekolah bagi warga yang kurang mampu (jalur afirmasi) yaitu paling banyak 15 persen.
- b. Daya tampung sekolah untuk jalur perpindahan tugas orang tua yaitu 5 persen.

Nah, sedangkan sisa jumlah kuota sebanyak 30 persen yaitu digunakan bagi jalur prestasi. Dulunya, jalur prestasi hanya menerima sekitar 15 demikian persen. Dengan demikian jalur prestasi dalam penerimaan siswa baru sebesar 30 persen diantaranya :

- a. Jalur Zonasi (50 persen)
 - 1) Diperruntukkan bagi peserta didik berdomisili didalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - 2) Kuota ini termasuk bagi anak penyandang disabilitas.
 - 3) Pendaftaran penerimaan siswa baru didasarkan atas alamat calon siswa baru yang tercantum pada kartu keluarga yang telah diterbitkan paling singkat satu tahun.
 - 4) Apabila belum memiliki kartu keluarga maka dapat diganti dengan surat keterangan dari RT/RW yang telah dilegalisir oleh kepala desa setempat.
 - 5) Alamat tempat tinggal siswa baru yang bersangkutan minimla satu tahun setelah diterbitkannya surat keterangan tersebut.

- 6) Sekolah mengutamakan siswa baru yang memiliki kartu keluarga ataupun surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
- b. Jalur Afirmasi (15 persen)
- 1) Dalam penerimaan siswa baru tahun 2020 melalui jalur afirmasi yaitu diperuntukkan bagi calon siswa baru yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.
 - 2) Apabila calon siswa baru berasal dari keluarga kurang mampu maka harus dibuktikan dengan bukti keikutsertaan siswa baru dalam program penanganan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (kartu indonesia pintar dan juga sejenisnya).
 - 3) Merupakan peserta didik yang beralamat didalam dan juga diluar wilayah zonasi sekolah bersangkutan.
 - 4) Calon siswa baru yang berasal dari keluarga kurang mampu maka bukti partisipasi dalam rencana penanganan tersebut yang diadakan pemerintah harus dilengkapi dengan surat pernyataan orang tua siswa/wali.
 - 5) Apabila isi dari surat tersebut palsu dan terbukti memalsukannya maka menyatakan bersedia diproses hukum.
 - 6) Jikalau terdapat tersangka pemalsuan bukti partisipasi dalam program penanganan keluarga kurang mampu dari pemerintah pusat/daerah wajib melakukan verifikasi data lagi serta turun ke lapangan untuk menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (5 persen)
- 1) Apabila siswa baru pendaftarannya melalui jalur perpindahan tugas orang tua maka harus dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan tersebut.
 - 2) Kuota daya tampung jalur ini hanya dapat digunakan bagi anak guru.
- b. Jalur Prestasi (30 persen)
- 1) Untuk calon siswa baru TK dan juga SD kelas 1 (satu) pada saat pendaftaran tidak ada jalur prestasi.

- 2) Nilai ujian sekolah ataupun ujian nasional itu adalah syarat menentukan diterima atau tidaknya melalui jalur prestasi.
- 3) Jalur prestasi juga tidak selalu ditentukan oleh nilai ujian nasional, tetapi juga ditentukan oleh jalur prestasi akademik dan nonakademik yang mengikuti perlombaan-perlombaan dan mendapatkan penghargaan pada tingkat nasional, internasional, kabupaten/kota, dan provinsi.
- 4) Bukti atas prestasi hasil perlombaan atau penghargaan itu diterbitkan paling singkat 6 bulan, dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran penerimaan siswa baru. (www.kompas.com di akses pada Rabu 18 Desember 2019).

c. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dalam Permendikbud No. 44 tahun 2019 mengenai pelaksanaan penerimaan siswa baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Menyatakan bahwa salah satu program pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas dan daya saing yang merata adalah melalui penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan :

a) Prinsip Penerimaan Siswa Baru

1. Program di negara Republik Indonesia yang tidak membedakan semua aspek didalamnya kecuali jika instansi tersebut melayani siswa dengan gender maupun agama tertentu dinamakan prinsip penerimaan nondiskriminatif.
2. Penerimaan siswa baru yaitu diselenggarakan secara objektif sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Maka hal ini dalam penerimaan murid baru harus objektif.
3. Dalam proses pelaksanaan penerimaan murid baru harus bersifat terbuka agar semua orang tua siswa ataupun warga masyarakat bisa mengetahui informasi yang disampaikan oleh pihak berwenang dinamakan prinsip penerimaan siswa baru transparan.
4. Akuntabel adalah proses pelaksanaan penerimaan siswa baru yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.
5. Berkeadilan adalah dalam proses penerimaan siswa baru ini tidak memihak kepentingan apapun.

b) Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru

Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jawa Barat berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. (Sumber : Juknis PPDB Pada Sekolah SMA, SMK, SLB Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat)

Dalam penerimaan siswa baru yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib memberikan informasi atau pun pengumuman secara terbuka mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dengan demikian yang harus diketahui oleh masyarakat maupun orang tua siswa yaitu persyaratan pendaftaran, penyeleksian calon siswa baru, kemudian kapasitas daya tampung yang tersedia di tiap-tiap sekolah, serta hasil penerimaan siswa baru. Mekanisme dalam proses pelaksanaan penerimaan siswa baru ini menggunakan *online* maupun *offline*. Tahap pertama, pendaftaran calon siswa baru yaitu menggunakan jejaring daring/*online* bilamana calon siswa baru yang akan mendaftar maka tinggal buka kelaman *website* resmi PPDB yang telah ditentukan oleh daerah masing-masing sekolah. dan tahap kedua yaitu pendaftaran calon siswa baru melalui *offline*/luring. Dengan demikian calon siswa baru yang ingin mendaftar maka pendaftarannya dilaksanakan langsung ke sekolah tersebut. Hal ini telah diatur oleh permendikbud mengenai penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA serta SMK atau bentuk lain sederajat. Dalam memudahkan calon siswa baru mengakses sekolah, maka diberlakukan sistem zonasi.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi

a. Pengertian Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Menurut Nasihin dan Sururi 2013 dalam Satria (2019, hlm. 23) mengatakan “keberhasilan penyelenggaraan lembaga pendidikan akan sangat tergantung pada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik ini memberikan kontribusi yang tinggi dan memberikan dukungan yang kuat terhadap komponen-komponen yang lain di lembaga pendidikan dalam pencapaian tujuan sekolah”.

Menurut Nasihin dan Sururi 2013 dalam Satria (2019, hlm. 23) menjelaskan sistem yang dimaksud pada penerimaan peserta didik baru menunjuk kepada cara.

Jadi, sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua sistem dalam sistem penerimaan peserta didik baru yaitu: pertama, dengan menggunakan sistem promosi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik, yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Peserta didik yang mendaftar di suatu sekolah, diterima tanpa ada penyeleksian terlebih dahulu sehingga yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem promosi demikian secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari daya tampung yang ditentukan. Kedua, dengan menggunakan sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu: seleksi berdasarkan daftar nilai, seleksi berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan, dan seleksi berdasarkan hasil tes masuk.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan penulis bahwasanya sistem penerimaan siswa baru ini lebih ke mengarah kepada caranya, yang dimana penerimaan siswa baru ini dalam berbentuk reklame maupun brosur serta bentuk seleksi berdasarkan nilai akademis, penyeleksian yang cocok dengan minat dan kemampuan siswa tersebut.

Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi adalah penting dan harus mendapat perhatian yang utuh agar manajer dapat bertindak lebih efektif. Yang dimaksud unsur dan komponen pembentuk organisasi disini bukan hanya bagian-bagian yang tampak secara fisik tetapi juga hal-hal yang mungkin bersifat abstrak atau konseptual. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah masukan (*input*), pengolahan (*processing*), dan keluaran (*output*).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru nampaknya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan juga para orang tua siswa. Banyak pihak yang merasa dirugikan atas sistem tersebut. Padahal penerapan sistem zonasi ini justru memberikan prioritas kepada calon siswa baru yang akan masuk sekolah dekat dengan jarak tempat tinggal setempat dari rumah ke sekolah. Dengan demikian sesuai dengan permendikbud No. 51 tahun 2018,

pada saat itu juga kemendikbud merevisi kuota siswa di masing-masing jalur masuknya sekolah .

Merujuk pada surat edaran yang berkenaan dengan penyesuaian kuota jalur prestasi, terdapat kenaikan daya tampung yang awalnya hanya terdapat 5 persen, naik menjadi sebesar 15 persen. Untuk jalur perpindahan orangtua bisa dijabarkan paling banyak sebesar 5 persen dari daya tampung sekolah. Selain itu untuk jalur prestasi adalah peserta didik yang berprestasi dan berdomisili di luar lingkungan sekolah yang bersangkutan. Penyesuaian juga dilaksanakan melalui jalur zonasi yang awalnya paling sedikit hanya 90 persen dari daya tampung sekolah, dirubah menjadi sebesar 80 persen saja. Sedangkan jalur perpindahan tugas orang tua merupakan calon peserta didik yang berdomisili diluar sekolah tersebut serta mengikuti perpindahan orang tua disertai dengan bukti surat penugasan orangtua dari kantor, lembaga, maupun dari instansi. (www.pelayananpublik.com diakses pada 01 Agustus 2019)

Menurut Sukemi, dkk (2018, hlm. 26) dalam buku “Kebijakan Zonasi, Percepat Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan ini menjelaskan sistem zonasi PPDB sebenarnya merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017”. Yang bertentangan dengan sekolah favorit dan non favorit diharapkan dapat mengurangi kejadian hal tersebut. Karena dengan cara pemerataan mutu pendidikan itulah tujuan dari kebijakan zonasi. Pemerintah daerah menyelenggarakan pemeberlakuan kebijakan zonasi pada tahun 2018. Dengan demikian, pada tahun 2017 kebijakan zonasi masih langkah penyesuaian sehingga belum semua sekolah dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru tersebut menerapkan kebijakan zonasi. Oleh karena itulah perbedaan kebijakan zonasi pada tahun 2017 dengan tahun 2018. Namun pada umumnya pemerintah pada saat PPDB tahun 2018 telah menerapkan sistem zonasi yang menyeluruh, terpadu, dan tersusun dari upaya bagi yang akan melaksanakan penataan dibidang pendidikan, terutama dalam dunia persekolahan. Menurut Andina (2017, hlm. 11) pelaksanaan sistem zonasi dapat menguntungkan calon peserta didik yang tinggal berdekatan dengan sekolah yang artinya dapat mengurangi waktu tempuh ke sekolah. Sedangkan menurut Abidin dan Asrori (2018, hlm. 6) Sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di

Indonesia. Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyanggah status favorit.

Berikut ini peraturan mengenai system zonasi dari permendikbud No. 14 tahun 2018 Pasal 16 :

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru berdasarkan pada alamat yang ada di kartu keluarga (KK) yang telah diterbitkan sebelumnya paling lambat 6 bulan hal ini tertera pada ayat (1).
3. Pemerintah daerah menetapkan jarak terdekat dengan keadaan di wilayah tersebut berdasarkan pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Tersedianya anak-anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
 - b. jumlah kapasitas daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
4. pemerintah daerah melakukan musyawarah dengan kepala sekolah dalam hal penetapan jarak zonasi sebagaimana mestinya tertera pada ayat (3).
5. Daerah perbatasan kabupaten/kota/provinsi, ketentuan persentase dan jarak area terdekat bagi sekolah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan disepakati secara tertulis antara pemerintah yang saling berbatasan.
6. Pemerintah daerah menyelenggarakan sekolah untuk menerima calon siswa baru diantaranya :
 - a) Jumlah siswa baru yang akan diterima melalui jalur prestasi yang beralamat diluar jarak zonasi terdekat dari sekolah ke rumah yaitu sebesar 5 persen.
 - b) Total keseluruhan siswa baru yang akan diterima melalui jalur yang beralamat diluar jarak zonasi terdekat dari rumah ke sekolah dengan adanya alasan khusus yang didasarkan atas perindahan tugas orang tua

ataupun terjadi bencana alam. Dengan kuota paling banyak 5% (lima persen).

Menurut Djunaedi, dkk (2011, hlm. 22) “Adapun pada beberapa negara peraturan zonasi (*zoning regulation*) dikenal juga dengan istilah *land development code*, *zoning code*, *zoning ordinance*, *zoning resolution*, *zoning bylaw*, *urban code*, *panning act*, dan lain-lain”. Zonasi sendiri menurut Babcock yang dikutip oleh Korlena dkk di definisikan bahwasannya “*Zoning is the division of a municipality into districts for the purpose of regulating the use of private land*”. Penggolongan daerah menjadi sejumlah area dengan peraturan hukum dengan ditetapkan lewat peraturan zonasi, pada prinsipnya yaitu bertujuan untuk memisahkan pembangunan area industri dan komersial dari kawasan perumahan.

Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB merupakan tolak ukur utama dalam penerimaan siswa baru sebagai mestinya didasarkan atas jarak tempat tinggal calon siswa baru dengan sekolah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Sebagaimana mestinya sudah diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018 mengenai penerimaan siswa baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat. Menurut Mendikbud, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa “tujuan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan keluarga, menghilangkan diskriminasi di sekolah serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru”.

Dalam kebijakan zonasi tidak selalu mempunyai kelebihan saja tetapi mempunyai kekurangan juga, yaitu dengan membatasi siswa dalam memilih sekolah yang diinginkan. Oleh karena itu tidak semua daerah tempat tinggal memiliki sekolah unggulan dan juga sekolah negeri. Maka dari itu sistem zonasi ini sering dinilai kurang efektif dan kurang sosialisasi serta melanggar hak anak. Dengan begitu, calon siswa baru hanya ada tantangan untuk bersaing dalam cakupan lokal. Padahal, dalam perkembangan pendidikan ini siswa harus diberikan motivasi serta diakomodasi agar siap untuk bersaing.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya sistem zonasi ini sangat penting bagi calon siswa baru yang akan meneruskan ke tahap berikutnya. Karena sistem zonasi ini jarak sekolah dengan jarak rumah tempat

tinggalnya tidak terlalu jauh. Tetapi dalam penerapan sistem zonasi ini masih ada yang pro dan kontra dari masyarakat. Di lakukannya sistem zonasi ini agar tidak adanya kekurangan siswa ataupun kelebihan siswa di sekolah tersebut. Maka dari itu di terapkan kebijakan sistem zonasi untuk mempermudah siswa yang tinggal di daerah perbatasan kemudian tidak perlu banyak biaya ongkos yang di keluarkan siswa, karena antara jarak rumah ke sekolah tersebut cukup dekat sehingga apabila siswa hendak pergi ke sekolah dapat berjalan kaki dan menghemat biaya serta terhindar dari kemacetan.

b. Tujuan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

a) Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan

Kemendikbud menitikberatkan pada sistem zonasi di wilayah yang belum mempunyai sekolah yang bermutu. Karena kebijakn zonasi ini bukan hanya buat penerimaan siswa baru saja melainkan buat keseluruhan perencanaan yang telah dibuat. Untuk itu, tujuan kebijakan zonasi yaitu mewujudkan percepatan pemerataan mutu pendidikan semua tingkatan di Indonesia.

b) Memperbanyak Sekolah Favorit

Bilamana di daerah-daerah yang dizonasi tersebut tidak ada sekolah yang bermutu, maka kemendikbud segera mewujudkan sekolah-sekolah unggulan. Sehingga suatu saat nanti banyak sekolah yang unggulan di setiap zonasi ada sekolah unggulan tersebut. Dengan demikian kemendikbud melaksanakan program campur tangan dalam meningkatkan pendidikan.

c) Meningkatkan Kualitas Guru

Untuk meningkatkan kualitas layanan guru maka dalam sistem zonasi ini dibutuhkan campur tnagn dari pemerintah setempat. Yang dimana untuk meningkatkan sarana dan prasarana, perbaikan proses kegiatan belajar, serta perbaikan kesiswaan dan lain-lain itulah sangat dibutuhkan dalam campur tangan pemerintah.

Usaha pemerintah untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di masyarakat setempat merupakan amanat dari nawacita Jokowi dan Jusuf Kalla dalam buku kebijakan zonasi (2018, hlm. 43) menyatakan bahwa sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang di tempuh Kementrian Pedidikan Dan Kebudayaan

untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional.

c. Teori Untuk Menjadikan Dasar Bagi Pengembangan dan Penerapan Sistem Zonasi

Beberapa teori pendidikan dan teori psikologi seperti teori Pendidikan Multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Inklusi, Pendidikan Karakter, Teori Psikologi Multiple Intelegence dll mempunyai korelasi dan kontribusi yang kuat untuk menjadi dasar bagi pengembangan dan penerapan sistem zonasi. Beberapa gambaran teori itu antara lain sebagai berikut :

1) Teori Pendidikan Karakter

Prinsip Pendidikan Karakter adalah berusaha mengembangkan kemampuan psikologis, emosional, serta kemasyarakatan dan bermartabat pada siswa serta untuk meningkatkan komitmen bersama supaya siswa mampu menjadikan orang nan bertanggungjawab, peduli serta membentuk warga negara yang baik dan berguna bagi yang lain (Althof dan Berkowitz, 2006).

Dalam hal ini, prinsip pendidikan karakter jelas menjadi landasan dasar bagi sistem zonasi yang menerapkan pemerataan pendidikan bagi para siswa dengan berbagai lingkungan sosial ekonomi dan kemampuan yang berbeda.

2) Teori Pendidikan Multikultural

Menurut James J. Banks, 1986 Prinsip dasar Pendidikan Multikultural adalah mendorong agar mereka tidak hanya memahami mata pelajaran yang diajarkan padanya tapi juga mampu mempraktekkan pemahaman mereka tentang berbagai keragaman budaya seperti agama, ras, suku, klas sosial ekonomi hingga keragaman kemampuan dll. Pemahaman tentang keragaman itu kemudian dijadikan alat untuk memudahkan mereka dalam memahami mata pelajaran yang mereka pelajari. Begitu pula sebaliknya.

Konsep pendidikan ini sangat erat dengan apa yang ingin dicapai oleh sistem zonasi yaitu siswa dapat menjadi maju bersama meski latar belakang budaya dan kemampuan mereka berbeda.

3) Teori Pendidikan Moral

Teori pendidikan ini adalah salah satu model pendidikan karakter yang cukup tua. Filosof klasik seperti Konfusius dan Aristoteles adalah penggerak pendidikan moral yang percaya bahwa dengan mengajarkan nilai-nilai moral, maka masa depan umat manusia akan menjadi lebih baik (Althof dan Berkowitz, 2006, hlm. 495).

Dalam hal ini, Pendidikan Moral jelas menjadi dasar yang kuat bagi sistem zonasi yang berupaya meminimalkan eksklusifisme dan diskriminasi.

4) Teori Citizenship Education

Adalah penggunaan berbagai macam strategi dalam pendidikan untuk mengajarkan ide-ide tentang kewarganegaraan kepada para siswa sebagai generasi masa depan (John C. Cogan, 1999). Berbagai macam strategi di sini adalah cara-cara yang bersifat demokratis dan adil.

Dari konteks ini, sistem zonasi adalah bagian dari strategi langsung dalam menerapkan keadilan untuk semua warga negara akan mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas.

5) Teori Psikologi Multiple Intelegen atau Emotional Intelegen

Howard Gardner, salah satu ahli psikologi perkembangan legendaris dari universitas Harvard menjelaskan pentingnya teori Multipel Intelegen yang dia temukan untuk membangun karakter anak dalam pendidikan. Menurut Gardner dalam teorinya Multiple Intelegen (1992) menjelaskan bahwa setiap anak mempunyai kelebihan-masing-masing, ada yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik atau bahasa, logikal matematis, spatial-visual, bodi-kinestetik, musikal, interpersonal, naturalis dan kecerdasan, dan existensial.

Dalam melihat kemampuan anak, sebaiknya seorang pendidik tidak hanya melihat dari satu sisi kecerdasan anak seperti yang umumnya terjadi selama ini yaitu kecerdasan logikal-matematis, tapi melihat kecerdasan lainnya sehingga anak dapat saling memahami, mengisi dan membantu satu sama lain. Dalam konteks inilah melihat siswa dari berbagai macam kecerdasan mereka masing-masing, keterkaitan antara teori multiple intelegence dengan sistem zonasi sangatlah erat.

Dengan demikianlah, banyak teori terkait yang menjadi dasar keilmuan dari sistem zonasi ini. Namun demikian, karena keterbatasan tempat dan waktu, tidak

semua dari teori-teori itu dapat di bahas. Jadi, karena alasan teoritisnya jelas dan kuat, pemerintah seharusnya tidak ragu untuk tegas dalam menerapkan sistem zonasi dalam PPDB ini. Sebaliknya, para pengkritik dan penolak sistem zonasi tidak punya landasan teori yang kuat, tapi mereka lebih banyak mendasarkan pendapatnya pada opini dan asumsi.

(<https://bangkitmedia.com> diakses pada Sabtu, 02 April 2020)

3. Teori Permintaan Dan Penawaran

a. Teori Permintaan

Dalam akuntansi, permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Menurut Sukirno, Sadono dalam buku mikro ekonomi teori pengantar (2013, hlm. 75) “teori permintaan adalah menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga”.

Terdapat dua macam permintaan yaitu permintaan potensial dan permintaan efektif. Permintaan potensial adalah permintaan yang hanya mendasarkan keinginan, namun belum didukung oleh daya beli. Keinginan tanpa daya beli hanya mengarah pada kemauan, tetapi tidak pada permintaan. Sedangkan pada permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan kekuatan untuk membeli atau memiliki daya beli terhadap suatu barang tersebut.

b. Hukum Permintaan


Menurut Sukirno, Sadono dalam buku mikro ekonomi teori pengantar (2013, hlm. 76) “Apabila harga suatu barang rendah, maka semakin banyak pula permintaan terhadap suatu barang tersebut. Dan juga sebaliknya, apabila semakin tinggi harga suatu barang maka semakin rendah pula permintaan terhadap suatu barang. Itulah yang disebut hukum permintaan dalam ilmu ekonomi”.

c. Kurva Permintaan

Menurut Sukirno, Sadono dalam buku mikro ekonomi teori pengantar (2013, hlm. 77) Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.2 Kurva Permintaan

GAMBAR 4.1
Kurva Permintaan Terhadap Buku Tulis



Sumber : Sadono Sukirno, 2013

d. Teori Penawaran

penawaran merupakan suatu barang yang dijual ataupun yang di tawarkan kepada pelanggan pada suatu tingkat harga dan juga waktu tertentu. Menurut Sukirno, Sadono dalam buku mikro ekonomi teori pengantar (2013, hlm. 85) teori “penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat antara harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual”.

Didalam sebuah penawaran, terdapat 2 jenis penawaran yaitu penawaran perseorangan dan penawaran bersama-sama (kolektif). Penawaran individu yaitu suatu total semua barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Keseluruhan total suatu barang yang di tawarkan oleh penjual di pasar itu di sebut penawaran pasar bisa juga di sebut penawaran kolektif. Dalam sebuah *supply* pasar merupakan penskoran dari keseluruhan penawaran individu.

e. Hukum Penawaran

Dalam keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan di pasar dengan tingkat harga maka dinamakan hukum penawaran. Demikian juga bunyi dari hukum penawaran adalah: “Apabila semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan”


Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kualitas barang yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih kepada produsen, jadi produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi, menyebabkan produsen berpendapat barang tersebut sangat diminta oleh konsumen tetapi penawarannya kurang dipasarkan.

f. Kurva penawaran

Menurut Sukirno, Sadono dalam buku mikro ekonomi teori pengantar (2013, hlm. 86) “Kurva penawaran adalah ustau kurva yang menunjukkan hubungan diantara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan”. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.3
Kurva Penawaran

GAMBAR 4.5
Kurva Penawaran Buku Tulis



Sumber : Sadono Sukirno, 2013

4. Fungsi Permintaan Dan Penawaran

a. Fungsi Permintaan

- 1) Dalam sebuah permintaan, terdapat fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Dalam sebuah fungsi permintaan juga menunjukkan

hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- 2) Yang digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan serta harga suatu barang maka perlu dikaji secara matematis, itulah disebut fungsi permintaan.
- 3) Hubungan antara jumlah barang yang diminta oleh pemakai dan juga harga mempunyai hubungan yang terbalik. Maka dalam fungsi permintaan yaitu mengikuti laur hukum permintaan tersebut. Yang dimana apabila harga suatu barang naik maka permintaan akan suatu barang rendah dan juga sebaliknya apabila harga barang turun maka permintaan akan barang tersebut meningkat.

b. Fungsi Penawaran

- 1) Hubungan antara harga suatu barang ataupun jasa yang ada dipasar dengan kapasitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang penghasil (produsen) yaitu disebut fungsi penawaran.
- 2) Tujuan dari fungsi penawaran yaitu digunakan untuk menganalisis beberapa kemungkinan banyaknya suatu barang yang akan diproduksi kemudian ditawarkan dipasar ataupun jenis lainnya.
- 3) Jumlah suatu barang dan harga barang yang ditawarkan oleh pembuat memiliki hubungan yang positif. Hal ini serupa dengan fungsi penawaran yang mengikuti alur hukumnya itu sendiri. Yand apabila harga barang naik, dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap tetap), maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan sebaliknya apabila sebuah harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun.

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat penelitian yang relevan, dan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya yaitu :

1. Penelitian dilakukan oleh Rita Octaviani MH (2012), Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian “Pengaruh Penerimaan Siswa Baru Melalui Jalur Perluasan Akses Pelayanan Pendidikan Dalam Membantu Keluarga Kurang Mampu Terhadap Motivasi Berprestasi Di SMA Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011-2012”. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan siswa baru melalui jalur perluasan akses pelayanan pendidikan dalam membantu keluarga yang kurang mampu terhadap motivasi berprestasi. Metode yang digunakan oleh penelitian ini yaitu deskriptif dengan subjek siswa yang kurang mampu di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan angket sebagai teknik pokok, sedangkan dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan digunakan sebagai teknik penunjang. Hasil penelitian menunjukkan motivasi belajar, fasilitas belajar dan motivasi dari guru merupakan faktor yang paling mempengaruhi penerimaan siswa baru melalui jalur perluasan akses pelayanan pendidikan. Selain itu juga berdasarkan hasil pengujian pengaruh menunjukkan signifikan antara fasilitas belajar, motivasi belajar, motivasi dari guru dan ekonomi keluarga. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu berbeda dari hal yang mendasar yaitu judul, objek penelitian dan subyek penelitian.

2. Penelitian dilakukan oleh Hery Kiswanto (2016), Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul penelitian “Pengaruh Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Minat Memilih Jurusan, Dan Perilaku Belajar Terhadap Prestasi Akademik Peserta Didik di SMK Negeri 2 Wonosari Tahun Ajaran 2012/2013”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh dari hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru dalam memilih minat jurusan, dan juga perilaku belajar secara bersama-sama terhadap prestasi akademik peserta didik kelas XI di SMK Negeri 2 Wonosari Tahun Ajaran 2012/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif korelasional. Dalam teknik pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB), minat memilih jurusan, dan perilaku belajar secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi akademik peserta didik. hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan penelitian penulis yaitu mendasar dari objek penelitian dan subyek penelitian. Dari metode yang

dipakai dalam penelitian sebelumnya berbeda dengan metode yang penulis pakai.

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati (2015) Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta dengan judul skripsi “Pelaksanaan Sistem Seleksi Penerimaan Siswa Baru di MA Pembangunan UIN Jakarta”. Peneliti mendapatkan hasil dari penelitian yaitu menunjukkan bahwa sistem seleksi yang diterapkan adalah berdasarkan ujian saringan masuk (tes masuk). Adapun tes masuk yang harus dilalui siswa untuk tingkat sekolah Aliyah adalah tes pengetahuan umum (bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan MIPA), tes baca al-qur’an, tes pemeriksaan medis berupa pengecekan urine, dan tes wawancara. Khusus untuk alumni Madrasah Pembangunan tes masuk yang dilaksanakan hanya tes pengetahuan umum saja. Dalam proses seleksi PPDB di MA Pembangunan UIN Jakarta terdiri dari beberapa kegiatan yaitu membentuk kepanitiaan penerimaan siswa baru, mengadakan rapat penerimaan siswa baru, membuat dan memasang pengumuman mengenai penerimaan siswa baru, pendaftaran siswa baru, seleksi siswa baru, penentuan siswa yang lulus seleksi, mengumumkan hasil seleksi siswa baru, pendaftaran ulang penerimaan siswa baru. Kendala yang dihadapi adalah adanya siswa yang dinyatakan lulus namun tidak melakukan daftar ulang. Serta Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu faktor etika dan juga faktor kesamaan kesempatan.
4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dengan judul “Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur tahun ajaran 2017/2018”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan kuat antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap

prestasi belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018.

5. Pada penelitian yang di lakukan oleh Hermin Aprilia Lestari dan Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.Ap. (2017) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017”. Secara umum hasil penelitian tersebut telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan terkait variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam pelaksanaan PPDB.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka diatas yang telah penulis kemukakan maka dapatlah dipahami bahwa penerimaan siswa baru ini adalah kegiatan tahap pertama calon siswa baru untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru menurut Ali Imron (2011, hlm. 49) terbagi ke dalam delapan langkah yaitu “pembentukan panitia penerimaan siswa baru, rapat penerimaan peserta didik, pembuatan pengiriman / pemasangan pengumuman, pendaftaran calon peserta didik baru, pelaksanaan seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang di terima, pengumuman hasil PPDB, dan pendaftaran ulang”. Kedelapan langkah tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan sekolah dan memudahkan bagi sekolah untuk melaksanakan penerimaan siswa baru.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan permendikbud No. 17 Tahun 2017 mengenai penerimaan siswa baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat. Penerimaan siswa baru yaitu bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi dan berkeadilan sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Menurut Rohiat (2012, hlm. 208) “penerimaan siswa merupakan proses pelayanan dan pencatatan siswa dalam penerimaan siswa baru, setelah melalui seleksi masuk siswa baru dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti penetapan

daya tampung, penetapan persyaratan siswa yang akan di terima, dan pembentukan panitia penerimaansiswa baru”.

Menurut Prihatin, Eka (2011, hlm. 53) Terdapat dua sitem dalam penerimaan siswa baru yaitu Pertama, penerimaan calon siswa baru yang menggunakan sistem promosi. Sitem promosi ini adalah penerimaan calon siswa baru yang dimana tidak melakukan adanya proses seleksi. Penerimaan ini dilaksanakan dengan menerima semua calon siswa baru yang mendaftar ke sekolah tersebut. Dengan menggunakan sistem ini secara umum berlaku pada sekolah yang biasanya pendaftaranya kurang dari daya tampung yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan untuk sistem penerimaan siswa baru yang kedua adalah sistem penerimaan siswa dengan menggunakan seleksi terlebih dahulu. Adapun beberapa macam seleksi diantaranya yaitu seleksi berdasarkan penelusuran minat dan bakat, kemampuan (PMDK), kemudian seleksi berdasarkan daftar nilai Ujian Akhir Nasional (UAN), dan seleksi berdasarkan hasil tes masuk itu sendiri.


Adapun kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru akan memberikan keutamaan lebih kepada calon siswa baru yang akan masuk sekolah berdasarkan dekat dengan area tempat tinggalnya. Namun kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa ini nampaknya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan juga para orang tua siswa, banyak pihak yang merasa dirugikan atas sistem tersebut. Padahal penerapan sistem zonasi ini justru akan memberikan prioritas. Kepada calon siswa baru yang akan masuk sekolah dengan jarak tempat tinggal dari rumah ke sekolah. Dengan demikian hal ini sesuai dengan permendikbud No. 51 tahun 2018. Sedangkan menurut Abidin dan Asrori (2018, hlm. 6) “Sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyangang status favorit”.

Oleh sebab itu, teori untuk menjadi dasar bagi pengembangan dan penerapan sistem zonasi. Yaitu teori pendidikan dan teori psikologi. Teori yang digunakan penulis yaitu Teori Pendidikan Karakter yang dikemukakan oleh Althof dan Berkowitz, 2006, Teori Pendidikan Multikultural dikemukakan oleh James J.

Banks, 1986, Teori Pendidikan Moral dikemukakan oleh Althof dan Berkowitz, 2006, hlm. 495, Teori *Citizenship Education* dikemukakan oleh John C. Cogan, 1999, dan Teori Psikologi *Multiple Intelejen* atau *Emotional Intelejen* dikemukakan oleh Howard Gardner 1992. Dari lima teori ini mempunyai korelasi dan kontribusi yang kuat untuk menjadi dasar bagi pengembangan dan penerapan sistem zonasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Penulis tidak menemukan pengkajian dengan tempat yang sama, dalam pengkajian ini berfokus kepada analisis penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada SMA di Kota Bandung khususnya di SMAN 16 Bandung dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan PPDB pada saat situasi darurat karena adanya wabah Covid-19 serta mengidentifikasi dan mengetahui hambatan-hambatan yang muncul. Dapat diasumsikan dengan teori permintaan dan penawaran menurut Sukirno, Sadono dalam buku mikro ekonomi teori pengantar (2013, hlm. 75-85) yang dimana secara umum, ketika penawaran tinggi dan permintaan rendah, maka harga turun. Ketika permintaan tinggi dan penawaran rendah, maka harga-harga naik. Dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru menggunakan zonasi akan menimbulkan pengaruh, baik yang pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Maka dari itu agar lebih jelas terdapat skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 2.4
Kerangka Pikir



2. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana proses pelaksanaan PPDB di SMAN 16 Bandung dengan sistem zonasi serta adanya covid-19 dan UN di tiadakan?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan PPDB 2020 dengan adanya covid-19 terkait UN ditiadakan di SMAN 16 Bandung?